

PERAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Aini Zahra 1), Irman Puansah 2), Darman Syah Pulungan 3)

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidempuan Indonesia

ainizahra912@gmail.com 1)
irman.puansah@um-tapsel.ac.id 2)
darmansyah.pulungan@um-tapsel.ac.id 3)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PPK dalam meningkatkan partisipasi pemilih belum optimal, terbukti dari peningkatan jumlah masyarakat yang tidak memilih dari 14,99% pada Pemilu 2019 menjadi 16,05% pada Pemilu 2024. Faktor penghambat PPK dalam meningkatkan partisipasi pemilih meliputi, kurangnya pemahaman dan antusiasme masyarakat, sikap skeptis terhadap dampak partisipasi, serta anggapan bahwa pemilu tidak jujur. Kesibukan pekerjaan juga mengurangi partisipasi masyarakat. Faktor pendukungnya yaitu, dukungan dan kerjasama dari Panwaslu, perangkat kelurahan/Nagari, lembaga adat (ninik mamak), dan tokoh masyarakat sangat membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu 2024.

Kata kunci: Peran, Panitia Pemilihan Kecamatan, Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Umum

Abstract

This research aims to determine the role of the District Election Committee (PPK) in increasing voter participation in the 2024 Election in Sungai Aur District, West Pasaman Regency. The method used is descriptive qualitative, with observation, interviews and documentation. The research results show that the role of PPK in increasing voter participation has not been optimal, as evidenced by the increase in the number of people who did not vote from 14.99% in the 2019 Election to 16.05% in the 2024 Election. Factors inhibiting PPK in increasing voter participation include, lack of understanding and public enthusiasm, skepticism towards the impact of participation, and the opinion that the election was dishonest. Busy work also reduces community participation. The supporting factors, namely, support and cooperation from Panwaslu, sub-district/Nagari officials, traditional institutions (ninik mamak), and community leaders have really helped PPK in holding the 2024 elections.

Keywords: Role, District Election Committee, Community Participation, General Election

PENDAHULUAN

Pengertian Pemilihan Umum dijelaskan secara lengkap di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

Pemilihan Umum yang selanjutnya di singkat Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut prinsip demokrasi. Dengan adanya prinsip demokrasi ditandai dengan adanya kedaulatan rakyat dengan maksud kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan atau atas nama rakyat (Huda dkk., 2013:1). “Sebagai negara yang demokratis yang mana rakyat dituntut untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah dalam wujud partisipasi politik” (Budiharjo dalam Huda, 2013:2).

Menurut Budiharjo dalam Huda (2013:2) pengertian partisipasi politik: Partisipasi politik adalah kegiatan ikut secara aktif dengan kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum (pemilu), menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik (parpol) atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya. “Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat menjadi cara masyarakat memantau tindakan pemerintah terpilih. Masyarakat berhak memutuskan dan menyerahkan amanahnya kepada pihak-pihak yang berharga dan dipercaya untuk memimpin pemerintahan di masa depan.” (Muhajir dkk., 2021:4).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat tiga kategori pemilih dalam pemilihan umum yaitu:

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena ada keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
3. Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan, tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bab 1 Pasal 1 pengertian penyelenggara pemilu: Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bab 1 Pasal 6 KPU terdiri atas:

1. KPU adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
2. KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum di Provinsi.

3. KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten/Kota.
4. Empat, Komisi Pemilihan Umum (PPK) adalah penyelenggara pemilihan umum di Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah Penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kelurahan/Desa.
6. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) adalah penyelenggara pemilihan umum di luar negeri.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS luar negeri.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 51 “Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 53 tugas PPK adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu.
4. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya.
5. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).

Tugas yang sudah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat pada pemilihan umum tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring ke Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Nagari di Kecamatan Sungai Aur.
2. Melakukan evaluasi Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan E-Coklit ke Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Nagari di Kecamatan Sungai Aur.
3. Melakukan upaya Sinkronisasi E-Coklit.
4. Melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran.
5. Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP).
6. Melaksanakan Rapat Koordinasi pasca Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil

Perbaikan (DPSHP) dan persiapan untuk tanggapan masyarakat terhadap DPSHP.

7. Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir.
8. Melaksanakan Rekor bersama Panitia Pengawas Pemilu kecamatan (Panwascam) dan Panwaslu Kelurahan/Nagari mengenai tahapan DPTb dan DPK di Kecamatan Sungai Aur.
9. Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Pemilu tahun 2024 pada Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat di Kecamatan Sungai Aur.
10. Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu tahun 2024 pada Nagari di Kecamatan Sungai Aur.
11. Melaksanakan Rekor terkait pembentukan operator Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap).
12. Melakukan Koordinasi bersama Kepala Puskesmas Sungai Aur terkait pembuatan Surat Keterangan Sehat dalam masa perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
13. Melakukan monitoring ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam masa Perekrutan KPPS pada Nagari di Kecamatan Sungai Aur.
14. Melaksanakan Rapat Koordinasi bersama PPS sekecamatan Sungai Aur terkait perekrutan KPPS.
15. Melaksanakan Sosialisasi DPTb bersama PPS pada Nagari di Kecamatan Sungai Aur.
16. Melaksanakan Bimbingan Teknis KPPS pada Nagari di Kecamatan Sungai Aur. (Kantor PPK Kecamatan Sungai Aur).

Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pemilihan umum dan hak-hak pemilih kepada masyarakat setempat, dengan menyelenggarakan pertemuan publik untuk menjelaskan proses pemilihan umum, pentingnya memberikan suara, serta cara-cara pendaftaran dan pemilihan. Dengan melaksanakan peran-peran ini dengan baik, PPK dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Berikut adalah data Pemilihan Umum Tahun 2019 dan 2024 di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 1.
 Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Kecamatan Sungai Aur Tahun 2019

NO	Jumlah Pemilih DalamDaftar Pemilih Tetap (DPT)		Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, DPK)	Jumlah Tidak Ikut Memilih
	Laki-laki	Perempuan		
1.	9.639	9.815	16.538	2.916
Total DPT 19.454				

Sumber: Kantor PPK Kecamatan Sungai Aur 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) laki-laki berjumlah 9.639 orang dan perempuan 9.815 orang, dengan total 19.454 orang. Jumlah pengguna hak pilih (DPT, DPTb, DPK) adalah 16.538 orang, dan jumlah tidak ikut memilih adalah 2.916 orang.

Tabel 2.
 Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Kecamatan Sungai Aur Tahun 2024

NO	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)		Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, DPK)	Jumlah Tidak Ikut Memilih
	Laki-laki	Perempuan		
1.	11.635	11.681	19.573	3.743
Total DPT 23.316				

Sumber: Kantor PPK Kecamatan Sungai Aur 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) laki-laki berjumlah 11.635 orang dan perempuan 11.681 orang dengan total 23.316 orang. Jumlah pengguna hak pilih (DPT, DPTb, DPK) adalah 19.573 orang, dan jumlah tidak ikut memilih adalah 3.743 orang.

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah masyarakat yang tidak memilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 2.916 orang atau 14,99%, dan meningkat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 3.743 orang atau 16,05%, sehingga menjadi permasalahan terkait tingkat partisipasi politik dan kesadaran masyarakat yang semakin rendah pada Pemilihan Umum tahun 2024. Berdasarkan observasi awal peneliti ada beberapa hal yang menjadi kendala masyarakat dalam berpartisipasi pada Pemilihan Umum tahun 2024 yaitu pertama, masyarakat kurang memahami pentingnya pemilihan umum, masyarakat ini yaitu orang-orang yang tinggal di daerah terisolir, infrastruktur jalan yang buruk juga jauh dari pusat Pemerintahan Kecamatan, serta akses internet yang buruk. Kedua, masyarakat berfokus pada kesibukan pekerjaan, sehingga tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk terlibat dalam proses pemilihan umum. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian yang berjudul “Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis berbagai Peran yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Dan Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum tahun 2024 di Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis merupakan suatu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menggunakan data berupa perkataan dan tindakan. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi yang diteliti dan menganalisis fakta berdasarkan temuan penelitian yang ada. (Puansah et al., 2022), (Puansah et al., 2023), (Puansah & Ritonga, 2020).

Adapun informan pada penelitian ini yaitu dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Aur, Anggota Panwaslu Kelurahan/ Nagari Sungai Aur dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan

Menurut Seokanto (2007:24) Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia

menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan- kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 51 “Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 3 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 1 ayat (7) “Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain”.

Pertisipasi Masyarakat

Kata partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu *Partisipatuon* yang artinya pengambilan bagian, pengikutsertaan. Sedangkan kata *Partisipation* berasal dari kata *Partisipate* yang berarti mengikutsertakan. Seiring dengan defisi tersebut partisipasi dapat diartikan sebagai turut serta berperan serta atau keikutsertaan (Kusmanto, 2014:85).

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilihan Umum. Dalam hal ini, warga negara berperanpenting dalam menseleksi pejabat-pejabat negara yang nantinya akan mengatur pemerintahan maupun tindakan-tindakan yang akan mereka ambil nantinya” (Suryadi dalam Arniti, 2020:337).

Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum dijelaskan secara lengkap di dalam Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: Pemilihan Umum yang selanjutnya di singkat Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sebagai penyelenggara, PPK bertanggung jawab memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan lancar, mulai dari pemutakhiran data pemilih, sosialisasi kepada masyarakat, hingga rekapitulasi hasil pemungutan suara. Namun, efektivitas kerja PPK sering kali terhambat oleh berbagai tantangan. Kendala geografis seperti jalan yang sulit diakses dan buruknya jaringan internet di beberapa daerah terpencil, seperti Kecamatan Sungai Aur, menjadi hambatan utama dalam menjangkau masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi politik. Selain itu, tantangan sosial seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pemilu, skeptisisme terhadap dampaknya, serta kesibukan pekerjaan masyarakat turut memengaruhi tingkat partisipasi. Data Pemilu menunjukkan adanya penurunan partisipasi masyarakat dari 85,01% pada tahun 2019 menjadi 83,95% pada tahun 2024, yang mengindikasikan perlunya pendekatan lebih baik dalam mengatasi tantangan ini.

Hasil wawancara dengan Ketua PPK menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan, termasuk sosialisasi di sekolah, penggunaan media sosial, dan kolaborasi dengan lembaga adat serta tokoh masyarakat. Namun, hambatan seperti minimnya sambutan dari masyarakat tertentu dan sulitnya akses ke daerah terpencil tetap menjadi tantangan yang signifikan. Dari sisi masyarakat, terdapat perbedaan pandangan antara mereka yang memilih dan yang tidak memilih. Masyarakat yang memilih mengapresiasi peran PPK dalam memberikan informasi yang jelas, sementara yang tidak memilih menyatakan alasan seperti kesibukan, skeptisisme, atau ketidakpercayaan terhadap transparansi Pemilu.

Untuk meningkatkan partisipasi Pemilu di masa mendatang, diperlukan inovasi dalam pendekatan sosialisasi, seperti penggunaan seni dan budaya lokal, serta pengembangan media interaktif yang menarik. Selain itu, peningkatan infrastruktur jalan dan jaringan internet harus menjadi prioritas untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Kolaborasi yang lebih luas dengan tokoh masyarakat, lembaga adat, dan pemangku kepentingan lainnya juga penting untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Dengan langkah-langkah ini, PPK diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan mendorong partisipasi masyarakat secara lebih optimal, sehingga Pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan mendukung demokrasi yang inklusif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 di Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat belum optimal. Hal ini terlihat dari peningkatan angka masyarakat yang tidak memilih, dari 14,99% pada Pemilu 2019 menjadi 16,05% pada Pemilu 2024.
2. Faktor penghambatnya meliputi kurangnya pemahaman dan antusiasme masyarakat terhadap pemilu, sikap skeptis terhadap dampak partisipasi, anggapan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak jujur, serta kesibukan pekerjaan masyarakat. Namun, faktor pendukung seperti dukungan dari Panwaslu, perangkat kelurahan/nagari, lembaga adat (ninik mamak), dan tokoh masyarakat berpengaruh sangat membantu peran PPK dalam menyelenggarakan Pemilu.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan peneliti memberikan saran untuk mengatasi masalah yang ada. Adapun saran dari peneliti ialah sebagai berikut:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan akses internet di Nagari Sungai Aur guna mendukung mobilitas sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
2. PPK harus meningkatkan efektivitas peran mereka melalui sosialisasi yang menarik dan kerjasama erat dengan tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi memilih.
3. Masyarakat perlu membuka pikiran terhadap Pemilu dengan mencari informasi akurat, memahami pentingnya partisipasi, dan menggunakan hak suara. Partisipasi aktif membantu memilih pemimpin yang tepat serta mencegah potensi penyalahgunaan suara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian artikel ini. Kepada seluruh informan dan masyarakat yang telah suka rela memberikan informasi terkait penelitian yang penulis lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arniti, K. N. (2020). *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilhan Umum Legislatif di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4 (2): hal. 337
- Huda, Fakhrul dkk. (2013). *Penerapan Pemungutan Suara secara Elektronik (e- Voting) dalam Pemilihan Umum di Indonesia sebagai Wujud Demokrasi di Tinjau dari Pendekatan Fenomologis. Skripsi tidak diterbitkan. Jember: FH FH Jember.*
- Kusmanto, Heri. (2014). *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2 (1): hal. 85
- Muhajir dkk. (2021). *Optimalisasi Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Bahodopi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Jurnal Hukum Tata Negara*, 2 (1): hal. 49
- Puansah, I., Parapat, N., Pulungan, D., & Siregar, Y. (2023). Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(1), 255. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.255-260>
- Puansah, I., & Ritonga, S. (2020). Pelaksanaan Otonomi Desa dalam Mewujudkan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Tambiski Nauli, Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.31604/jim.v4i1.2020.44-54>
- Puansah, I., Sahbana, A., Zulfiqar, E., Pulungan, D., & Nasution, I. A. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 6(2), 601. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.601-607>